



PUTUSAN
Nomor 11/PDT/2020/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Rudy Patty, berkedudukan di Wyk 1, RT. 001 RW. 001, Desa Nolloth Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada WILLEM R.E.SUDJIMAN, SH dan JOHN ANDREW TUHUMENA, SH beralamat di Jalan Sirimau/Batu Meja SK. 7/I-39 RT/RW. 005/04 Kec. Sirimau-Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 5 Mei 2019 dengan Nomor : 447/2019 sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

L a w a n:

Yunus Patty, bertempat tinggal di Negeri Nolloth, Wyk 1, RT. 001 RW. 001, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. Irene Siahaya, SH, 2. Vanessa Silooy, SH, 3. Chriss Latuperissa, SH., MH, advokat / Penasehat Hukum di Kantor Advokat CHR Latuperissa dan Rekan, beralamat di Jln. Listrk Negara (Lorong Aphrodite) Rt.001/Rw 01, Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 8 Agustus 2019 dengan nomor :735/2019, sebagai **Terbanding semula Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 11/PDT/2020/PT AMB tanggal 6 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Amb tanggal 15 Januari 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 11/PDT/2020/PT AMB



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 17 Mei 2019 dalam Register Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya bidang tanah yang bernama Dusun Minaal atau Dusun Babaliang seluas +/- 20.000 m² (Dua puluh ribu meter persegi) adalah milik dari Alm. Pieter Pattinasarany;
2. Bahwa semasa hidupnya Alm. Pieter Pattinasarany telah menjual Dusun Minaal atau Babaliang kepada Alexander Patty dengan harga Rp. 130,- (seratus tiga puluh rupiah) seluas +/- 20.000 m² (Dua puluh ribu meter persegi) pada tanggal 16 July 1923 yang terletak di Negeri Nolloth Kecamatan Saparu, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah barat berbatasan dengan Musa lhalau dan Marcus Leatemia.
 - Sebelah timur berbatasan dengan Pieter Matatula, Jantje Patty dan Izaac lhalau.
 - Sebelah utara berbatasan dengan Augustina Habel dan Nicholas Leatemia.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Marcus Leatemia.
3. Bahwa pada mulanya Dusun Minaal atau Babaliang yang menjadi hak milik dari Pieter Pattinasarany setelah dijual kepada Alexander Patty, Alexander Patty menanam dengan berbagai macam tumbuhan umur panjang maupun tanaman yang berumur pendek;
4. Bahwa atas dasar jual beli yang dilakukan oleh Alm. Alexander Patty dan Alm. Pieter Pattinasarany sesuai dengan Surat jual-beli yang dibuat di Negeri Nolloth pada tanggal 16 Juli 1923 dikuasai langsung oleh Alm. Alexander Patty;
5. Bahwa Dusun Minaal atau Dusun Babaliang seluas +/- 20.000 m² (Dua puluh ribu meter persegi) telah dibagi menjadi 4 (empat) bagian dengan hak yang sama kepada anak-anaknya antara lain :
 - A. Julianus Patty
 - B. Yakomina Patty
 - C. Matheos Patty
 - D. Alexander Patty
6. Bahwa Alm. Matheos Patty menikah dengan Alm. Lodia Metekohy telah dikarunia 6 (enam) orang anak antara lain :
 - A. Lorens Patty

halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 11/PDT/2020/PT AMB



- B. Yunus Patty (Tergugat)
 - C. Rudi Patty (Penggugat I)
 - D. Beni Patty
 - E. Dodo Patty
 - F. Jopi Patty
7. Bahwa semenjak Alm. Matheos Patty masih hidup, Matheos Patty tinggal bersama-sama dengan anaknya yang bernama Rudi Patty (Penggugat), dimana Penggugat (Rudi Patty) yang mengurus serta merawat Alm. Matheos Patty dalam hari tuanya sampai Alm. Matheos Patty meninggal dunia;
 8. Bahwa sebelum Alm. Matheos Patty meninggal dunia pada tanggal 16 September 2018, Alm. Matheos Patty telah meninggalkan surat penyerahan hak atas bidang tanah yang bernama Dusun Babaliang atau Dusun Minaal tertanggal 19 Maret 2018 kepada anaknya Rudi Patty (Penggugat) karena semasa hidupnya sampai dengan Alm. Matheos Patty meninggal, yang merawatnya adalah anaknya Rudi Patty (Penggugat);
 9. Bahwa berdasarkan Surat Penyerahan Hak dari Matheos Patty kepada anaknya Rudi Patty tertanggal 19 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Pemerintahan Negeri Nolloth secara otomatis Dusun Babaliaang atau Dusun Minaal menjadi Hak sepenuh dan dikuasai oleh Rudi Patty;
 10. Bahwa berdasarkan Surat Penyerahan Hak dari Kepala Pemerintahan / Raja Nolloth pada tanggal 19 Maret 2018 tersebut, Penggugat mengelola dan mengambil hasil dari tatanaman yang berada di atas objek sengketa tersebut;
 11. Bahwa setelah orang tua dari Penggugat meninggal dunia pada tanggal 16 September 2018 secara faktual harta warisan atau objek sengketa tersebut jatuh ke tangan Penggugat berdasarkan Surat Surat Penyerahan Hak tersebut;
 12. Bahwa di atas objek sengketa tersebut terdapat pepohonan kelapa, cengkih, durian, manggis, sagu, langsa dan gandaria, dimana pada saat panen Penggugat bersama beberapa masyarakat memetik buah manggis untuk dijual sebagai sumber kehidupan Penggugat sehari-hari;
 13. Bahwa Penggugat dengan beritikad baik datang berulang kali untuk bertemu dengan Tergugat sebagai saudara untuk sama-sama memetik buah yang berada di atas objek sengketa saat panen, namun Tergugat dengan kekerasan dan pengancaman, mengancam Penggugat sehingga usaha dan upaya yang dilakukan oleh Penggugat sia-sia;

halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 11/PDT/2020/PT AMB



14. Bahwa lebih parah lagi Tergugat mengatakan Surat Penyerahan Hak tersebut tidak sah dan Tergugat melakukan pengancaman dan pemukulan atas diri Penggugat sehingga terjadi perkelahian yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, dimana Tergugat ingin menguasai objek yang disengketakan;
15. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, Penggugat melaporkan persoalan tersebut ke Kepala Pemerintahan / Raja Negeri Nolloth untuk menyelesaikan persoalan antara Penggugat dan Tergugat, namun dalam kenyataannya malah Kepala Pemerintahan / Raja Negeri Nolloth tidak dapat mengambil suatu keputusan atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat;
16. Bahwa lebih parah lagi Kepala Pemerintahan / Raja Negeri Nolloth tidak dapat menyelesaikan persoalan atau perkara antara Penggugat dan Tergugat, namun persoalan tersebut harus diselesaikan di pihak kepolisian sektor Saparua untuk diselesaikan, sehingga pada tanggal 15 Maret 2019 dibuat Surat Pernyataan antara Penggugat dan Tergugat;
17. Bahwa atas dasar Surat Pernyataan tersebut sangat bertentangan dengan surat Penyerahan Hak yang dikeluarkan Kepala Pemerintahan / Raja Negeri Nolloth tersebut sehingga sangat merugikan Penggugat yang sangat besar;
18. Bahwa akibat dari tindakan dan perbuatan Tergugat yang mengakibatkan dari Penggugat merasa sangat dirugikan atas tanaman yang ada dalam objek sengketa;
19. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat untuk menguasai obyek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnyalah apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnya;
20. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat berupa cengkih dan pohon manggis sesuai Surat Penyerahan Hak dari Alm. Matheos Patty kepada Penggugat sebagai Pemegang Hak atas objek tersebut tidak dapat menguasai dan menikmati obyek sengketa sejak tahun 2019 sampai saat ini (sampai gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Ambon), maka sudah sepantasnya kalau Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat;

halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 11/PDT/2020/PT AMB



21. Bahwa kerugian sebagaimana tersebut dalam posita angka 20 adalah sebesar Rp.50.200.000,- (lima puluh juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a. Materiil, Penggugat tidak dapat menikmati dan memetik buah manggis dan cengkik dalam tahun 2019, yakni :

- 50 pohon manggis, dalam setahun 2 kali panen yakni bulan Maret dan bulan Agustus dengan rata-rata per pohon a. 1 pohon manggis sekali panen +/- 300 buah dengan nilai jual per satu buah Rp.1000,- bila dihitung, 50 pohon manggis x 300 buah/pohon = 15.000/buah, 15.000/buah x Rp. 1000/buah = Rp. 15.000.000,- / bulan Maret /sekali musim, Rp.15.000.000 x 2 musim = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- 12 pohon cengkik, dimana 1 pohon cengkik 10 Kg cengkik kering x 12 pohon = 120 Kg cengkik kering, dimana harga 1 Kg cengkik kering Rp. 85.000 x 120 Kg = Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah)
- Sehingga total kerugian Materiil Rp. 30.000.000 + 10.200.000 = Rp. 40.200.000,- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah).

b. Kerugian inmateriil Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

22. Bahwa sebelum gugatan diajukan, Penggugat telah berulang kali mengajak Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi secara serius bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan masalah ini;

23. Bahwa oleh Tergugat tidak pernah serius untuk menyelesaikan, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Ambon untuk memeriksa, dan memutuskan perkara ini;

24. Bahwa dikhawatirkan Tergugat akan menghindarkan diri atau tidak mau memenuhi isi putusan dalam perkara ini, maka adalah layak menurut hukum Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Ambon, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dalam provisi sebagai berikut :

1. Melarang Tergugat dalam bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan di atas objek sengketa baik yang dilakukan oleh Tergugat sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memetik atau mengambil hasil panen buah manggis dan cengkik di atas objek sengketa;



3. Meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas objek sengketa pada dusun Minaal atau Babaliang yang terletak di Negeri Nolloth Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, sebagaimana dimaksud pada posita gugatan Penggugat di atas;

25. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti autentik dan / atau telah memenuhi persyaratan Pasal 19 Ayat (1) R.Bg, jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 21 Juli 2000 No. 3 Tahun 2000 dan tanggal 22 Agustus 2001 No. 4 Tahun 2001, maka Penggugat mohon agar Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta walaupun Tergugat mengajukan upaya hukum perlawanan (Verzet), banding atau kasasi;

Berdasarkan alasan – alasan posita gugatan butir 1 s/d 25 di atas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada Tingkat Pertama dapat menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat jual-beli antara Pieter Pattinasarany dan Alexander Patty yang dibuat di Negeri Nolloth pada tanggal 16 Juli 1923 adalah Sah dan Berharga yang mempunyai daya mengikat;
3. Menyatakan Surat Penyerahan Hak tertanggal 19 Maret 2018 dari Alm. Matheos Patty (ayah kandung Penggugat) kepada Penggugat adalah Sah dan Berharga;
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa;
5. Menyatakan tanah seluas +/- 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatasan dengan Musa lhalau dan Marcus Leatemia.
- Sebelah timur berbatasan dengan Pieter Matatula, Jantje Patty dan Izaac lhalau.
- Sebelah utara berbatasan dengan Augustina Habel dan Nicholas Leatemia.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Marcus Leatemia.

adalah milik dari Penggugat sesuai dengan Surat Penyerahan Hak yang dikeluarkan oleh Raja/Kapala Pemerintahan Negeri Nolloth tertanggal 19 Maret 2018 adalah sah dan berharga;



6. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 15 Maret 2019 adalah tidak sah dan berharga;
7. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 50.200.000,- (lima puluh juta dua ratus ribu Rupiah);
8. Menyatakan tindakan dari Tergugat untuk menyelesaikan objek sengketa tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat adalah penguasaan yang mengandung etiked buruk;
9. Menyatakan menurut hukum penguasaan objek sengketa oleh Tergugat atas tanah milik Penggugat tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan yang tanpa hak dan melanggar hukum;
10. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) yang telah merugikan dan melanggar hak subjektif Penggugat;
11. Menyatakan Tergugat tidak berhak atas objek sengketa;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vorraad) walaupun Tergugat mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, Perlawanan (Verzet);
13. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan dalam perkara ini;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon dapat menjatuhkan Putusan sesuai azas-azas keadilan dan kepatutan hukum yang berlaku sepanjang tidak merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbanding semula Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Dalam Pokok Perkara .
 1. Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang kembali dipertegas dalam jawaban ini.
 2. Bahwa pernyataan Tergugat untuk menolak seluruh gugatan Penggugat ini, karena gugatan Penggugat sangat mengada-ada fakta-faktanya, tidak mempunyai dasar hukum dan sangat bertentangan antara posita-posita dengan petitumnya dan juga sangat bertentangan dengan hukum acara Perdata, dikatakan demikian karena :
 1. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita gugatan point 1 , point 2, point 3 dan point 4, bahwa Almarhum Alexander Patty telah membeli

halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 11/PDT/2020/PT AMB



dusun Minaal / dusun Babaliang dari Almarhum Pieter Pattinasarany yang luasnya 20.000.000 M²(dua puluh ribu meter persegi), dengan surat jual beli tertanggal 16 Juli 1923 dan di dalam petitumnya point 2, Penggugat memohon supaya surat jual beli tertanggal 16 Juli 1923 antara Almarhum Pieter Pattinasarany dengan Almarhum Alexander Patty dinyatakan sah dan berharga dan mempunyai daya mengikat.

Bahwa dalam hukum acara perdata kalau ada gugatan, dimana pihak-pihak menjelaskan ada jual beli dan mohon agar Majelis Hakim menyatakan surat jual beli itu sah dan berharga serta mengikat, maka pihak-pihak yang melakukan jual beli haruslah ditarik sebagai pihak, hal mana dipertegas dalam yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.200 K / PDT / 1988, tanggal 27 September 1990 yang menjelaskan "seseorang selaku penjual dengan mengingat sangat pentingnya kedudukannya untuk menentukan sah atau tidak sahnya jual beli tersebut, maka adalah mutlak untuk menariknya sebagai pihak.

Bahwa oleh karena pihak Almarhum Pieter Pattinasarany atau keturunannya tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan Penggugat, untuk menentukan sah atau tidaknya surat jual beli tertanggal 16 Juni 1923, maka posita dan petitum yang memohonkan hal ini dalam gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dengan demikian dalil-dalil dalam point 1, point 2, point 3, dan point 4 haruslah dikesampingkan oleh Pengadilan.

2. Bahwa dalam dalil gugatan point 5, Penggugat menjelaskan Alexander Patty telah membagi dusun Minaal atau dusun Babaliang yang luasnya 20.000.000 M²(dua puluh ribu meter persegi) kepada keempat anak-anaknya yaitu Julianus Patty, Yakomina Patty, Matheos Patty, dan Alexander Patty dengan hak yang sama.

Bahwa kalau Penggugat menjelaskan Alexander Patty telah membagi dusun Minaal atau dusun Babaliang ke dalam empat bagian dengan hak yang sama, maka :

- Pada bagian yang mana dari dusun Dusun Minaal atau dusun Babaliang itu milik dari Julianus Patty sesuai dengan pembagian yang terjadi dan luasnya berapa untuk Yakomina Patty, Matheos Patty, Alexander Patty.
- Bahwa dengan tidak dijelaskannya bagian-bagian yang menjadi hak dari ke empat anak Alexander Patty, maka jelas telah terjadi



kekaburan dalam gugatan baik posita maupun petitumnya, sehingga gugatan yang demikian haruslah dinyatakan kabur dan tidak jelas.

- Bahwa selain telah terjadi kekaburan dalam gugatannya, Penggugat juga tidak tahu yang mana dari pembagian yang telah dilakukan oleh Almarhum Alexander Patty kepada ke empat anaknya yang menjadi objek sengketa, sebab kalau menurut Penggugat bagian dari orang tuanya yaitu yang bernama Matheos Patty yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat, maka apakah Penggugat akan mendapatkan dusun Minaal atau dusun Babaliang secara keseluruhan yang luasnya 20.000.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) pada hal dusun tersebut telah dibagi empat sesuai penjelasan Penggugat sendiri.
- Bahwa sebenarnya objek sengketa sama sekali tidak ada sebab telah dibagi-bagi lagi pula kalau objek sengketa ini bagian dari orang tua Penggugat dan Tergugat lalu mana luasnya dan batas-batasnya..
- Bahwa lagi pula di dalam dusun Minaal atau dusun Babaliang ini keturunan dari Matheos Patty yang turun kepada Julianus Patty dan yang kemudian turun kepada Max Patty sementara gugatan diajukan ini juga menikmati dan memakan bagian yang merupakan milik kakeknya yang bernama Matheos Patty.

Bahwa oleh karenanya dalil point 5 ini haruslah ditolak oleh Pengadilan.

3. Bahwa dalil-dalil posita gugatan point 8, point 9, point 10, dan point 11 sangat demikian karena :

- Bahwa pada dalil point 5 yang telah ditanggapi di atas oleh Tergugat, Penggugat menjelaskan dusun Minaal atau dusun Babaliang telah dibagi dalam empat bahagian kepada ke empat anak dari Alexander Patty, namun pada dalil-dalil poin 8, point 9, point 10, dan point 11, Penggugat menjelaskan bahwa dusun Minaal atau dusun Babaliang telah diberikan kepadanya berdasarkan Surat Penyerahan Hak dari Matheos Patty, tertanggal 19 Maret 2018, sehingga Penggugat berhak sepenuhnya atas dusun Minaal atau dusun Babaliang, hal ini jelas-jelas tidak berdasar.
- Bahwa kalau Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat adalah merupakan pemilik atas dusun Minaal atau dusun Babaliang berdasarkan Surat Penyerahan Hak dari Matheos Patty, tertanggal 19 Maret 2018, lalu dimanakah haknya ketiga saudara Matheos Patty

halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 11/PDT/2020/PT AMB



yaitu Julianus Patty, Yakomina Patty dan Alexander Patty yang telah dibagi-bagi berdasarkan penjelasan dalil gugatan Penggugat point 5.

- Bahwa dalil-dalil posita gugatan Penggugat point 5, point 8, point 9, point 10, dan point 11 ini juga bertentangan dengan petitum point 3, point 4, point 5, dan point 6, dikatakan demikian karena di dalam hukum acara perdata, jika telah terjadi pembagian atas harta warisan maka seluruh ahli waris atas warisan tersebut harus ditarik sebagai pihak, sehingga ketika Penggugat menyatakan dalam petitumnya, bahwa Surat Penyerahan Hak dari Matheos Patty, tertanggal 19 Maret 2018 adalah sah dan berharga, tidak dapat dibenarkan dari sisi hukum acara perdata oleh karena Julianus Patty, Yakomina Patty dan Alexander Patty atau keturunan-keturunannya tidak ditarik sebagai pihak.
- Bahwa menyangkut dengan tidak ditariknya ketiga anak yang lain dari Almarhum Alexander Patty atau keturunannya ini juga telah dipertegas dalam Yurisprudensi tetap MARI No.2438 K / Sip / 1980, tertanggal 22 Maret 1982 yang dalam kaidah hukumnya menjelaskan bahwa gugatan perdata yang objeknya harta warisan berupa tanah yang disengketakan oleh para ahli warisnya, maka semua orang yang termasuk para ahli waris harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan harta warisan tersebut, bilamana tidak atau masih ada sebagian ahli waris yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan tersebut maka gugatan tersebut haruslah dikesampingkan oleh pengadilan.

Bahwa dengan demikian baik posita gugatan point 8, point 9, point 10, dan point 11 dan petitum point 3, point 4, point 5, dan point 6 haruslah ditolak oleh Pengadilan.

3. Bahwa dalam posita gugatan point 5, Penggugat menjelaskan bahwa Alexander Patty pemilik awal dari Dusun Minaal atau dusun Babaliang ini memiliki empat orang anak, maka Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk membuktikan silsilah yang sebenarnya dari Alexander Patty sebab silsilah tersebut tidak benar dan Tergugat tidak mau memberitahukannya dan nantinya pada saat sidang pembuktian barulah Tergugat akan membuktikan siapa-siapa sebenarnya anak-anak dari almarhum Alexander Patty.

Bahwa akan tetapi untuk tidak membuat Penggugat penasaran maka Tergugat memberitahukan kepada Penggugat supaya Penggugat tahu diri

halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 11/PDT/2020/PT AMB



jangan karena ingin menguasai dusun Minaal atau dusun Babaliang yang luasnya 20.000.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) lalu ngawur dalam menjelaskan keturunan-keturunan yang salah-salah dari moyang Alexander Patty sebab Penggugat dan Tergugat juga saudara-saudara Penggugat dan Tergugat yang lainnya tersebut, memang punya orang tua kandung kepada Bapak Matheos Patty dan Matheos Patty ini adalah anak rumah dari Selfina Patty dan Selfina Patty ini adalah anak dari Moyang Alexander Patty. Bahwa dengan demikian dalil ini haruslah ditolak.

4. Bahwa terhadap dalil-dalil posita gugatan Penggugat point 12, point 13, dan point 14 adalah merupakan dalil-dalil yang sangat aneh dan terkesan mengada-ada, dikatakan demikian karena dari dalil-dalil posita gugatan point 1 sampai point 11 yang telah ditanggapi oleh Tergugat dapat di atas, terlihat dengan jelas bahwa tidak ada satupun dalil gugatan Penggugat yang menjelaskan kalau Tergugat telah menguasai objek sengketa yang tidak jelas tersebut yang adalah merupakan karangan belaka dari Penggugat tersebut, dimana objek sengketa yang dimaksud Penggugat telah ada kelapa, cengkeh, durian, manggis, sagu langsa dan gandaria, lalu pertanyaannya adalah kapan Tergugat menguasainya atau kapan Tergugat mengganggu Penggugat untuk memetik buah-buah yang tidak jelas tersebut, juga kapan Tergugat memukul Penggugat, semuanya yang dijelaskan ini adalah karangan-karangan yang aneh dan tidak berdasar hukum, dengan demikian dalil-dalil ini haruslah ditolak.
5. Bahwa terhadap dalil-dalil posita point 15 , point 16, dan point 17, juga point 22 dan point 23 Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk membuktikannya namun Tergugat mempertegas dalil-dalil tersebut sehingga Penggugat menjadi mengerti yaitu bahwa oleh karena Penggugat yang tamak dan ingin menikmati sendiri buah-buah pada hal bukan waktunya untuk mengambil dan gilirang saudara yang lain, dan hal ini akan terbukti pada saat sidang pembuktian, lagi pula yang Tergugat tahu dari kecil sampai dewasa khusus untuk bagian orang tua Penggugat dan Tergugat mengenai buah-buah itu sudah ada aturan diantara saudara-saudara, dan karena Penggugat ingin menguasainya sendiri maka hal itu telah diperiksa oleh Pemerintah Negeri Noloth, akan tetapi Penggugat juga tidak menerima sehingga dilanjutkan ke Polsek Saparua dan telah ada kesepakatan tertanggal 15 Maret 2019 yang kemudian dilanggar sendiri oleh Penggugat, jadi kalau Penggugat menyatakan ada perbuatan Tergugat melanggar



hukum, maka sebaliknya pernyataan tersebut harus dialamatkan kepada Penggugat, dengan demikian dalil-dalil ini haruslah ditolak.

6. Bahwa terhadap dalil-dalil posita gugatan Penggugat point 18, point 19, dan point 20, kembali Tergugat mempertegas, bahwa sebenarnya dalil-dalil ini telah ditanggapi dengan adanya jawaban-jawaban Tergugat pada point-point di atas yang menjelaskan bahwa gugatan Penggugat ini sangat aneh, membingungkan dan tidak berdasarkan hukum oleh karena menurut Penggugat bahwa dialah pemilik dari dusun Minaal atau dusun Babaliang, pada hal dusun Minaal ini sendiri telah dibagi kedalam empat bagian kepada anak-anak Alexander Patty dan didalam posita gugatan tidak dijelaskan objek sengketa yang mana apakah dusun Minaal atau Babaliang secara keseluruhan atau dusun yang mana dan kalau Penggugat juga menjelaskan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, kira-kira itu perbuatan hukum yang mana dan Tergugat harus menyerahkan objek sengketa yang mana, dengan demikian dalil-dalil ini haruslah dikesampingkan.
7. Bahwa dalil-dalil posita gugatan point 21 dan point 22 adalah merupakan dalil-dalil yang tidak beralasan menurut hukum dan terkesan Penggugat hanya asal-asalan saja, hal ini dapat terlihat antara lain :
 - a. Bahwa dimanakah dalil-dalil Penggugat yang telah menjelaskan Tergugat menguasai objek sengketa karangan Penggugat yang tidak jelas tersebut sebab kalau Penggugat menyatakan objek sengketa yang diatasnya ada tanaman-tanaman milik dari Matheos Patty lalu, pertanyaanya mana objek sengketa, berapa luasnya dan mana batas-batasnya.
 - b. Bahwa kemudian pada bagian mana dari dusun Minaal atau dusun Babaliang yang luasnya 20.000.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) yang telah Tergugat kuasai secara melawan hukum sebab dusun tersebut telah dibagi empat dalam bagian menurut Penggugat kepada anak-anak Alexander Patty sebagaimana penjelasan posita gugatan Penggugat point 5.
 - c. Bahwa sebenarnya Penggugat mengerti perbuatan melawan hukum yang berakibat ganti rugi, lalu ada pula gugatan imateril berdasarkan pasal 1365 KUH-Perdata sebagaimana yang dijelaskan dengan harga-harga tersebut atau tidak sebab sebagaimana telah dijelaskan, bahwa Penggugat tidak bisa menunjukan atau menjelaskan perbuatan melawan hukum yang mana yang telah Tergugat lakukan didusun Minaal atau

halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 11/PDT/2020/PT AMB



dusun Babaliang yang luasnya 20.000.000 M²(dua puluh ribu meter persegi) tersebut.

- d. Bahwa Tergugat saja tidak pernah menguasai objek sengketa karangan Penggugat tersebut atau jangan-jangan Penggugat punya objek sengketa yang lain sendiri diluar gugatan yang diajukan, yang telah dikuasai Tergugat sehingga meminta Tergugat ganti rugi, hal ini benar-benar Penggugat sedang bermimpi untuk menikmati harga-harga yang sama sekali tidak dasar hukumnya tersebut.
- e. Bahwa terkait dengan adanya gugatan Materil dan imateril, Tergugat sarankan Penggugat belajar lagi hukum acara perdata sebab untuk mengkonstantir fakta yang mengakibatkan adanya kerugian itu bukanlah hal yang mudah.

Bahwa dengan demikian dalil-dalil ini haruslah ditolak karena hal yang dijelaskan ini hanyalah karangan-karangan indah yang tidak ada dasar hukumnya.

8. Bahwa terhadap dalil posita gugatan point 24, dimana Penggugat meminta tuntutan provisi, hal ini Tergugat sarankan Penggugat belajar lagi hukum acara perdata, apalagi gugatan ini tidak ditandatangani oleh Penggugat principal dan agar Penggugat mengerti tentang permohonan provisi, bahwa kalau tuntutan provisi telah masuk dalam pokok perkara sebagaimana penjelasan Penggugat dalam point ini yang tergambar dalam angka 1, angka 2 dan angka 3 haruslah ditolak, hal mana telah ditegaskan dalam Yurisprudensi tetap MARI Nomor 1070 K / SIP / 1972, tertanggal 14 Mei 1973 yang kaidah hukumnya menjelaskan sifat isi dari tindakan sementara tersebut bukan mengenai materi pokok sengketa, maka tuntutan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
9. Bahwa terhadap dalil posita gugatan point 25, adalah merupakan dalil yang aneh dikatakan demikian karena bukti Penggugat adalah bukti-bukti yang tidak jelas, ngawur dan tidak berdasarkan hukum sebab objek sengketa saya adalah merupakan karangan Penggugat yang salah-salah tanpa mempunyai tujuan dan dasar hukumnya saja tidak bisa dijelaskan, dengan demikian dalil ini haruslah ditolak.
10. Bahwa bila ada dalil-dalil gugatan Penggugat yang belum ditanggapi dalam jawaban ini, itu bukan berarti para Tergugat mengakuinya, akan tetapi dengan tegas dan keras menolaknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

I. Dalam Provisi :

Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya karena tanah yang menjadi objek sengketa tidak jelas luasnya dan batas-batasnya, oleh karena dusun Minaal atau dusun Babaliang yang luasnya 20.000.000 M²(dua puluh ribu meter persegi) tersebut telah dibagi-bagi, sehingga segala permohonan dalam provisi adalah tidak beralasan menurut hukum..

II. Dalam pokok perkara :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya :
2. Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menyatakan objek sengketa kabur dan tidak jelas sehingga ganti rugi yang diminta juga menjadi kabur dan haruslah ditolak.
4. Menyatakan surat penyerahan hak karangan Penggugat tertanggal 19 Maret 2018 adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum sebab dusun Minaal atau dusun Babaliang telah dibagi-bagikan kepada ke empat anak dari Alexander Patty.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan tanggal 15 Januari 2020 Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Amb, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.7.451.000,- (Tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 2/Banding/Pdt.G/2020/PN Amb. tanggal 28 Januari 2020 yang dibuat oleh La Jamal, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Amb tanggal 15 Januari 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 5 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 12 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 13 Februari 2020 dan Memori Banding

halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 11/PDT/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diserahkan kepada kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 14 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dan Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 17 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 17 Februari 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 24 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 24 Februari 2020 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan tanggal 5 Pebruari 2020 Terbanding semula Tergugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil pokok gugatan Penggugat ialah bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa yang di atasnya terdapat pepohonan kelapa, cengkoh, durian, manggis, sagu, langsa dan gandaria sesuai dengan Surat Penyerahan Hak dari Matheos Patty kepada anaknya Rudi Patty tertanggal 19 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Pemerintahan Negeri Nolloth (bukti vide P-2);
2. Bahwa Pembanding / Penggugat sangat keberatan terhadap Putusan judex Factie Tingkat Pertama, karena tidak mencermati secara saksama baik itu bukti surat maupun keterangan saksi dari Pembanding / Penggugat dan hanya mengambil keputusan yang tidak rasional tanpa mempertimbangkan hal-hal dalam gugatan Penggugat;
3. Bahwa dalam putusan judex factie tingkat pertama pada halaman 17 alenia 5 mengatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Soerat Djoelan tanggal 16 Juli 1923 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, tidak ada yang menguatkan bukti surat jual tersebut, dan saksi-saksi hanya

halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 11/PDT/2020/PT AMB



mengetahui bahwa tanah yang disengketakan adalah peninggalan ayah mereka Matheos Patty, dan apa hubungan Matheos Patty dan Surat bukti P-1 tidak ada bukti yang menerangkan”.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum *judex Factie* tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Ambon adalah sangat keliru tanpa mengkaji dan mempelajari surat gugatan dan bukti surat serta keterangan saksi Penggugat, untuk itu Pembanding/Penggugat sangat tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim *Judex Factie* tingkat pertama halaman 17 alenia ke-5 (lim) karena:

3.1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tanggal 16 Mei 2019 pada Pengadilan Negeri Ambon yang terdaftar pada kepaniteraan tertanggal 17 Mei 2019 dengan Nomor 111 /Pdt.G/2019/PN.Amb dengan cukup bukti yang sangat kuat dan mempunyai legal standing untuk diajukan pada Pengadilan Negeri Ambon, disebabkan karena terjadi Gugat-menggugat antara **Rudy Patty (sebagai Penggugat)** melawan **Yunus Patty (sebagai Tergugat)** dimana objek sengketa adalah sebidang tanah yang bernama DUSUN MINAAL dan bidang tanah tersebut adalah tanah perkebunan yang di atasnya terdapat dengan berbagai macam tumbuhan umur panjang maupun tanaman yang berumur pendek berupa pepohonan Kelapa, Cengkih, Durian, Manggis, Sagu, Langsa dan Gandaria seluas +/- 20.000 m² (Dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Negeri Nolloth Kecamatan Saparu, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatasan dengan Musa Ihalau dan Marcus Leatemia.
- Sebelah timur berbatasan dengan Pieter Matatula, Jantje Patty dan Izaak Ihalau.
- Sebelah utara berbatasan dengan Augustina Habel dan Nicholas Leatemia.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Marcus Leatemia.

3.2. Bahwa pada mulanya Dusun Minaal atau Babaliang yang menjadi hak milik dari Pieter Pattinasarany setelah dijual kepada Alexander Patty, semasa hidup Alexander Patty menanam dengan berbagai macam tumbuhan umur panjang maupun tanaman yang berumur pendek, bahwa atas dasar jual beli yang dilakukan oleh Alm. Alexander Patty dan Alm. Pieter Pattinasarany sesuai dengan Surat jual-beli yang dibuat di Negeri Nolloth pada tanggal 16 Juli 1923 dikuasai langsung

halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 11/PDT/2020/PT AMB



oleh Alm. Alexander Patty (vide bukti P-1), dan setelah Alexander Patty meninggal dunia harta warisannya turun kepada anak cucunya yaitu Matheos Patty;

3.3. Bahwa sebelum Alm. Matheos Patty meninggal dunia pada tanggal 16 September 2018, Alm. Matheos Patty telah meninggalkan surat penyerahan Hak atas bidang tanah yang bernama Dusun Babaliang atau Dusun Minaal tertanggal 19 Maret 2018 kepada anaknya Rudi Patty (Penggugat) karena semasa hidupnya sampai dengan Alm. Matheos Patty meninggal, yang merawatnya adalah anaknya Rudi Patty (Penggugat) (vide bukti P-2);

3.4. Bahwa berdasarkan uraian di atas menurut hemat Pembanding / Penggugat adalah sangat bertentangan dengan penjelasan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama pada halaman 17 alenia ke 5 (lima) yang dengan sengaja menyampingkan dan atau menolak gugatan tanpa dasar hukum dan bukti yang cukup, untuk itu Pembanding / Penggugat memohon yang mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Maluku untuk berkenan membuka kembali Perkara ini pada Tingkat Banding dan atau setidaknya menolak Putusan Judex Factie Tingkat Pertama;

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian Tanah perkebunan Milik Penggugat yang terletak di Negeri Nolloth Kecamatan Saparu yang menjadi objek yang disengketakan oleh **Rudy Patty melawan Yunus Patty** adalah sebahagian tanah yang tak terpisahkan dari luas keseluruhannya +/- 20.000 m² (Dua puluh ribu meter persegi), sehingga secara fakta hukum dalil-dalil yang dikemukakan oleh Terbanding /Tergugat baik berupa Jawaban, Duplik, bukti surat (tidak diajukan bukti surat) dan keterangan saksi tidak perlu dipertimbangkan lagi atau setidaknya ditolak oleh yang mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Maluku dan atau **membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 111/Pdt.G/2019/PN.Amb, Tanggal 08 Januari 2020;**

Bahwa dari apa yang oleh Pembanding dahulu Penggugat jelaskan di atas, maka terungkap dari hasil jawab-menjawab, bukti surat sampai dengan keterangan saksi, maka Terbanding dahulu Tergugat tidak mampu membuktikan hal-hal yang menyangkut objek sengketa, sehingga Terbanding / Tergugat ingin memutar balikan fakta dan ingin menguasai objek sengketa dengan jalan merampas hak-hak dari Penggugat yang

halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 11/PDT/2020/PT AMB



merasa resah atas tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Terbanding / Tergugat yang ingin menguasai seluruh bidang tanah tersebut;
Bahwa yang menjadi dasar dari Memori Banding dari Pemanding dahulu Penggugat menyangkut suatu persoalan yang tidak sesuai dengan suatu prosedur dan norma hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa semua tindakan dan perbuatan dari Terbanding dahulu Tergugat adalah cacat hukum, untuk itu apa yang didalilkan oleh Pemanding dahulu Penggugat dalam memori banding ini, Pemanding dahulu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo ini dalam Tingkat Banding agar dalil-dalil dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding dahulu Penggugat harus dapat diterima;
Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sudah seharusnya putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Ambon Nomor **Nomor 111/Pdt.G/2019/PN.Amb, Tanggal 08 Januari 2020** DIBATALKAN dan Pemanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Maluku, yang mengadili sendiri dapat mengabulkan gugatan Pemanding/Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan uraian-uraian fakta hukum di atas, maka Pemanding dahulu Penggugat memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Cq. Majelis Hakim Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding Pemanding/dahulunya Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 111/Pdt.G/2019/PN.Amb, Tanggal 15 Januari 2020;

MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat jual-beli antara Pieter Pattinasarany dan Alexander Patty yang dibuat di Negeri Nolloth pada tanggal 16 Juli 1923 adalah Sah dan Berharga yang mempunyai daya mengikat;
3. Menyatakan Surat Penyerahan Hak tertanggal 19 Maret 2018 dari Alm. Matheos Patty (Ayah kandung Penggugat) kepada Penggugat adalah Sah dan Berharga;
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa;

halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 11/PDT/2020/PT AMB



5. Menyatakan tanah seluas +/- 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah barat berbatasan dengan Musa Ihalau dan Marcus Leatemia.
 - Sebelah timur berbatasan dengan Pieter Matatula, Jantje Patty dan Izaak Ihalau.
 - Sebelah utara berbatasan dengan Augustina Habel dan Nicholas Leatemia.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Marcus Leatemia.adalah milik dari Penggugat sesuai dengan Surat Penyerahan Hak yang dikeluarkan oleh Raja/Kapala Pemerintahan Negeri Nolloth tertanggal 19 Maret 2018 adalah sah dan berharga;
 6. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 15 Maret 2019 adalah tidak sah dan berharga;
 7. Menghukum **Tergugat** secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada **Penggugat** sebesar **Rp. 50.200.000,- (lima puluh juta dua ratus ribu Rupiah)**;
 8. Menyatakan tindakan dari Tergugat untuk menyelesaikan objek sengketa tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat adalah penguasaan yang mengandung etiked buruk;
 9. Menyatakan menurut hukum penguasaan objek sengketa oleh Tergugat atas tanah milik Penggugat tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan yang tanpa hak dan melanggar hukum;
 10. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) yang telah merugikan dan melanggar hak subjektif Penggugat;
 11. Menyatakan Tergugat tidak berhak atas objek sengketa;
 12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vorraad) walaupun Tergugat mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, Perlawanan (Verzet);
 13. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan dalam perkara ini;
 14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Terbanding / Tergugat menerima seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan a quo, karena menurut Terbanding / Tergugat, Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon telah benar dalam

halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 11/PDT/2020/PT AMB



seluruh penerapan hukum maupun pertimbangan-pertimbangan hukum, terhadap gugatan, jawaban, replik, duplik, kemudian pemeriksaan setempat, bukti saksi dan surat dari seluruh pihak, baik pihak Penggugat dan Tergugat dan dengan tegas Terbanding menolak seluruh dalil-dalil Memori banding dari Pembanding / Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang kembali dipertegas dalam Kontra Memori Banding ini.

2. Bahwa Pembanding / Penggugat dalam Memori Bandingnya menjelaskan dalam point 1 sampai point 3, yang juga ditambahkan dalam point 3.1 sampai point 3.4, hal mana yang tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon, malah sebaliknya Pembanding / Penggugat menjelaskan permasalahan-permasalahan yang telah dipertimbangkan dengan benar oleh keberatannya yang termuat dalam memori bandingnya, sehingga dalil-dalil yang demikian haruslah ditolak oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi Ambon.
3. Bahwa terhadap dalil Memori Banding point 1, dan point 2, Terbanding menanggapi sebagai berikut
 - Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon telah benar dalam pertimbangan dan penerapan hukumnya bahwa ternyata menurut hukum Penggugat / Pembanding tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebab dalam gugatannya Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat adalah pemilik dari dusun Minaal yang luasnya 2 hektar, dan dusun tersebut telah dibagi oleh moyang Penggugat yang bernama Alexander Patty kepada ke empat anak-anaknya (gugatan Penggugat / Pembanding point 5) dan itu adalah hal yang benar, kalau dusun itu saja sudah dibagi dalam empat bagian kepada ke empat anaknya, maka pertanyaannya dusun Minal yang mana lagi yang adalah milik Penggugat.
4. Bahwa dalil-dalil Memori Banding point 3, yang dijelaskan dalam point 3.1 sampai point 3.4, adalah merupakan dalil-dalil akal-akalan saja dari Pembanding / Penggugat dan terkesan sama sekali tidak mengerti hukum acara perdata, dikatakan demikian karena Pembanding / Penggugat mencoba mengalihkan perhatian Judex Factie Pengadilan Tinggi Ambon dengan kembali menjelaskan isi gugatannya, pada hal Pembanding sendiri tidak mengerti kira-kira apa yang menjadi inti dari memori banding untuk diperiksa oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi Ambon dan agar jangan sampai Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon terkecoh oleh dalil-dalil tersebut maka Terbanding menanggapi sebagai berikut :

halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 11/PDT/2020/PT AMB



- Bahwa hal yang dijelaskan dalam point 3 yang dipertegas dalam point 3.1 sampai 3.4 seluruh dalil-dalil tersebut telah dipertimbangkan dengan benar oleh Juez Factie Pengadilan Negeri Ambon, bahwa ternyata Penggugat / Pemanding tidak bisa membuktikan gugatannya hal ini sebab Pemanding membuat gugatannya tidak mengerti duduk persoalannya dengan baik dan mencoba mengarang gugatan yang dasar hukumnya tidak jelas sebab Pemanding mengakui dusun Minaal luasnya 2 hektar, dusun tersebut dibeli oleh moyang Alexander Patty dari Pieter Pattinasarani dan dusun Minaal ini oleh Pemanding mengakui kalau sudah dibagi kepada ke empat anak dari moyang Alexander Patty artinya kalau dibagi berarti masing-masing anak dari moyang Alexander Patty mendapat bagian seluas 5000m², lalu kalau dalam gugatannya Penggugat kembali menjelaskan dusun Minaal yang luasnya 2 hektar ini telah menjadi milik Pemanding, hal ini agak aneh dan sangat rancu oleh karena saksi Penggugat saja menjelaskan kalau dalam dusun Minaal ini ada bahagian yang lain yang dimiliki oleh anak-anak yang lain dari moyang Alexander Patty.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka Terbanding / Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding / Tergugat untuk seluruhnya.
- Menolak Memori Banding dari Pemanding / Penggugat untuk seluruhnya.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 111 / Pdt.G / 2019 / PN Amb. tertanggal 15 Januari 2020.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nomor 111/Pdt.G/202 Ambon tanggal 15 Januari 2020, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan tuntutan provisi yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis Hakim Tingkat Pertama juga tidak mencermati jawaban dari Terbanding semula Tergugat secara tepat dan benar karena dalam praktek beracara persidangan perkara perdata bahwa

halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 11/PDT/2020/PT AMB



meskipun dalam jawabannya Tergugat tidak secara tegas mencantumkan eksepsi, namun jika isi atau esensi dari jawabannya tersebut mengandung keberatan atau eksepsi, maka hal tersebut dianggap dan dipandang bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi dan Majelis Hakim harus mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Terbanding semula Tergugat yang menurut Majelis Hakim Tinggi harus dianggap dan dipandang sebagai eksepsi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding semula Penggugat mendalilkan obyek sengketa diperoleh berdasarkan jual beli antara Almarhum Pieter Pattinasarany dengan almarhum Alexander Patty tanggal 16 Juli 1923 dan mohon agar Majelis Hakim menyatakan surat jual beli itu sah dan berharga serta mengikat, namun karena pihak almarhum Pieter Pattinasarany atau keturunannya tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo maka gugatan Pembanding semula Penggugat kekurangan pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa Pembanding semula Penggugat mendalilkan Alexander Patty telah membagi dusun Minaal atau dusun Babaliang yang luasnya 20.000.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) kepada keempat anak-anaknya yaitu Julianus Patty, Yakomina Patty, Matheos Patty, dan Alexander Patty dengan hak yang sama. Namun tidak dijelaskan masing-masing mendapat bagian yang mana dan luasnya berapa. Dengan tidak dijelaskannya bagian masing-masing tersebut mengakibatkan gugatan Pembanding semula Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;
3. Bahwa dalam hukum acara perdata, jika telah terjadi pembagian atas harta warisan maka seluruh ahli waris yang mendapat warisan tersebut harus ditarik sebagai pihak, bilamana tidak atau masih ada sebagian ahli waris yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan tersebut maka gugatan tersebut haruslah dikesampingkan oleh pengadilan.

Bahwa dengan tidak ditariknya ketiga anak yang lain dari Almarhum Alexander Patty atau keturunannya ini juga telah dipertegas dalam Yurisprudensi tetap MARI Nomor 2438 K / Sip / 1980, tertanggal 22 Maret 1982 yang dalam kaidah hukumnya menjelaskan bahwa gugatan perdata yang objeknya harta warisan berupa tanah yang disengketakan oleh para ahli warisnya, maka semua orang yang termasuk para ahli waris harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan harta warisan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan mengenai tuntutan provisi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan eksepsi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat sebagai berikut;

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa tuntutan Provisi Pembanding semula Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Melarang Tergugat dalam bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan di atas objek sengketa baik yang dilakukan oleh Tergugat sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memetik atau mengambil hasil panen buah manggis dan cengkik di atas objek sengketa;
3. Meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas objek sengketa pada dusun Minaal atau Babaliang yang terletak di Negri Nolloth Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah,

Menimbang, bahwa tuntutan provisi adalah tuntutan agar hakim sebelum memutus pokok perkara terlebih dahulu mengambil tindakan sementara yang sifatnya mendesak (urgen) dengan maksud untuk mencegah kerugian yang semakin besar dan tuntutan provisi tidak boleh bersifat negatif yang merugikan salah satu pihak;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi poin 1 tersebut tidak secara jelas dan rinci menyebutkan jenis atau bentuk kegiatan apa yang akan dilarang dilakukan dilakukan Terbanding semula Tergugat atas objek sengketa dimaksud, sehingga tuntutan tersebut tidak beralasan dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi poin 2 tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan sifat dari pada tuntutan provisi karena hal tersebut merupakan sengketa pokok yang harus dipertimbangkan dalam pokok perkara. Di samping itu, Majelis Hakim Tinggi tidak melihat adanya suatu urgensi untuk melakukan atau mengabulkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi poin 3 bukan merupakan tuntutan provisi tetapi permohonan untuk melakukan atau meletakkan sita jaminan atas objek sengketa, sehingga hal tersebut lebih tepat diajukan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka tuntutan provisi Pembanding semula Penggugat tidak berdasarkan hukum sehingga harus ditolak;

DALAM EKSEPSI:

halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 11/PDT/2020/PT AMB



Menimbang, bahwa eksepsi Terbanding semula Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena objek sengketa diperoleh atas dasar jual beli antara almarhum Pieter Pattinasarany dengan almarhum Alexander Patty tanggal 16 Juli 1923, namun Pembanding semula Penggugat tidak mengikutsertakan ahli waris almarhum Pieter Pattinasarany atau keturunannya sebagai pihak dalam perkara a quo maka gugatan Pembanding semula Penggugat menjadi kekurangan pihak;
2. Bahwa Pembanding semula Penggugat tidak menyebutkan bagian dan luas dusun Minaal atau dusun Babaliang yang diperoleh masing-masing ahli waris almarhum Alexander Patty dan dengan tidak disebutkannya hal tersebut maka mengakibatkan objek sengketa menjadi tidak jelas dan gugatan Pembanding semula Tergugat menjadi kabur;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Terbanding semula Tergugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 3009 K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997 yang menyatakan adalah merupakan hak daripada Pembanding semula Penggugat untuk menentukan siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak-pihak yang akan digugatnya yang menurutnya telah merugikan hak atau kepentingannya, sehingga eksepsi poin 1 tersebut tidak berdasarkan hukum;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa dan masing-masing pihak baik Pembanding semula Penggugat maupun Terbanding semula Tergugat telah menunjukkan objek sengketa dalam perkara a quo dan membenarkannya, sehingga objek sengketa telah jelas dan tidak kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka eksepsi Terbanding semula Tergugat tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan secara jelas berdasarkan dalil gugatan Pembanding semula Penggugat dengan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan masing-masing pihak (vide bukti P-1, P-2, T-1, T-2 dan T-3) yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan hasil pemeriksaan setempat. Majelis Hakim Tingkat Pertama menyebutkan bahwa Pembanding semula Penggugat hanya mengajukan bukti surat T-1 (Surat Djoelan tanggal 16 Juli

halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 11/PDT/2020/PT AMB



1923) dan bukti surat T-2 (Surat Penyerahan Hak tanggal 19 Maret 2018), namun kedua bukti surat tersebut tidak dapat membuktikan kepemilikan Pembanding semula Penggugat atas tanah tempat berkebun yang menjadi objek sengketa dan tanaman berupa cengkeh, pala dan manggis yang tumbuh di atas tanah tersebut bukan semata-mata hanya milik Pembanding semula Penggugat tetapi ada juga yang menjadi milik Terbanding semula Tergugat dan saudara-saudaranya yang lain;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Amb tanggal 15 Januari 2020 Nomor yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai amarnya sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Amb. tanggal 15 Januari 2020 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pertimbangan hukumnya sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Pembanding semula Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 11/PDT/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari SENIN tanggal 13 April 2020, oleh kami, Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Marudut Bakara, S.H., dan Hastopo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 11/PDT/2020/PT Amb tanggal 3 Maret 2020, putusan tersebut pada hari KAMIS tanggal 16 April 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Daniel Nataniel Moriolkossu, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Marudut Bakara, S.H.

ttd

Hastopo, S.H., M.H.

Hakim Ketua

ttd

DR. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Daniel Nataniel Moriolkossu, S.H., M.H.

Perincian Biaya Banding :

- Redaksi Putusan : Rp 10.000,-
 - Biaya Meterai : Rp 6.000,-
 - Biaya Proses : Rp 134.000,-
- J u m l a h : Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 11/PDT/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)